



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.212-Huk/2007

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN, PENOLAKAN, PENCABUTAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DAN INFORMASI RENCANA KOTA DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA KEPALA DINAS TATA KOTA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 650/Kep.131-Huk/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 - b. bahwa memperhatikan situasi dan kondisi serta untuk lebih meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, Walikota Bandung memandang perlu untuk mendelegasikan penolakan dan pencabutan izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terhadap permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendelegasian wewenang informasi rencana kota kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan, Penolakan, Pencabutan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Informasi Rencana Kota dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Berish dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Peran Serta Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan, Penolakan, Pencabutan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Informasi Rencana Kota dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung untuk memberikan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 650/Kep.131-Huk/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

